

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* DALAM PUTUSAN NOMOR
38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr**



Diajukan oleh :

Agnes Dian Anggarwati

NPM : 140511485

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* DALAM PUTUSAN NOMOR**

38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr



Diajukan oleh :

Agnes Dian Anggarwati

NPM : 140511485

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 12 Desember 2017

Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Tanda tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "P S" followed by a flourish, positioned to the right of the "Tanda tangan :" label.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU *ABORTUS PROVOCATUS CRIMINALIS* DALAM PUTUSAN NOMOR
38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang di selenggarakan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 Januari 2018

**Tempat : Ruang Dosen Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum

Sekretaris : ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum

Anggota : Dr. AL Wisnubroto, S.H., M.Hum

Tanda Tangan



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**



**FAKULTAS
HUKUM**

Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

MOTTO

Amsal 16:3

“Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu”

“Dimana saya tinggal, disitu saya harus berkembang”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- ❖ Bapak (Agustinus Suwarsono)
- ❖ Ibu (Elisabet Yatun)
- ❖ Mbak (Yuliana Eka Saptarini)
- ❖ Saudaraku terkasih



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu memberikan berkahNYA yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* Dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/Pn.Kdr**”. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir mahasiswa dan sebagai mata kuliah pokok, selain itu sebagai syarat untuk proses yudisium di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung lewat dukungan, motivasi, doa dan bantuan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. FX. Endro Susilo, SH., LL.M, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.
3. Bapak ST. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum selaku dosen penguji skripsi yang telah memberikan saran serta kritik yang membangun kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan.

5. Staf Bagian Tata Usaha, Staf Perpustakaan, Staf Keamanan, Petugas Parkir, dan Bapak-Bapak *Cleaning Service*, atas keramahan dan persahabatan yang sangat hangat selama penulis berada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak Dwi Hananta, SH.,MH selaku Hakim Pengadilan Kediri yang bertindak sebagai narasumber, berkenan memberikan waktu dan penjelasan mengenai materi skripsi ini.
7. Kedua orang tua tercinta, Bapak Agustinus Suwarsono dan Ibu Elisabet Yatun yang selalu memberikan dukungan melalui doa, moril, dan materiil sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan lancar.
8. Mbak tercinta Yuliana Eka Saptarini terimakasih untuk dukungan dan motivasinya.
9. Seseorang yang selalu menemani, memberikan arahan, memberikan motivasi dan membagikan ilmunya kepada penulis, Adreanus Saptana Anggara Pamungkas yang terkasih.
10. Sahabat-sahabatku Reviona Maya, Angelina Lintang, Agnes PTP yang luar biasa, sahabat dalam suka dan duka saat berada di tanah rantau terimakasih untuk dukungan dan motivasinya.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya (Ayunande, Jersi, Yuni, Marlen, Nanda, Berda) yang terus memberikan dukungan serta berbagi suka duka dalam penyusunan skripsi. Terimakasih telah tumbuh bersama.

12. Teman-teman KKN 72 Padukuhan Kembang (Grace, Aming, Tirah, Liskapa, Fany, Kevin, Venly, Wawan, Bagus, Dennys) yang selalu memberikan semangat.
13. Saudara-saudaraku terkasih yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis. Sehingga penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari pembaca agar dapat membantu dalam penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Penulis

Agnes Dian Anggarwati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	14
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Skripsi	20

BAB II : PEMBAHASAN	22
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim	22
1. Pengertian Putusan Hakim	22
2. Pengertian Pertimbangan Hakim	25
B. Tinjauan Tentang Pelaku Tindak Pidana Aborsi	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Pengertian Pelaku Tindak Pidana	34
3. Pengertian Aborsi	36
a) Jenis-Jenis Aborsi	37
b) Penyebab Terjadinya Aborsi	39
c) Pengaturan Aborsi	42
C. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku <i>Abortus Provocatus Criminalis</i> dalam Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2014/PN.Kdr	47
1. Kasus	47
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	50
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	51
4. Putusan Hakim	52
5. Analisis	54
BAB III : PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi yang berlaku.

Yogyakarta, 13 Desember 2017

Yang menyatakan,

Agnes Dian Anggarwati